ABSTRAK

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan perusahaan klien, baik secara wajib maupun sukarela. Pergantian auditor secara wajib dilakukan karena adanya peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yang mengatur tentang ketentuan pergantian auditor, sedangkan pergantian auditor secara sukarela dilakukan perusahaan klien diluar peraturan yang mewajibkannya. Adanya perbedaan sikap dalam menanggapi peraturan mengenai pergantian auditor menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan klien melakukan *auditor switching.* beberapa faktor tersebut, yaitu opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *real estate* dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015 yang terdiri dari 49 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 19 perusahaan dengan 114 data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan dan mampu menjelaskan variasi dari variabel independen yaitu *auditor switching* sebesar 12% dan sisanya 88% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dilibatkan dalam model. Variabel pergantian manajemen secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *auditor switching,* sedangkan variabel opini audit, ukuran klien, pertumbuhan perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap *auditor switching.*

Kata Kunci: opini audit, pergantian manajemen, ukuran klien, pertumbuhan perusahaan, *auditor switching*